

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 28/ P/HUM/2023 TENTANG PENGEMBALIAN MASA
JEDA MANTAN NARAPIDANA KORUPSI PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH***

SKRIPSI

Oleh

Akhmad Khoiron

NIM. 05010420001



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akhmad Khoiron
NIM : 05010420001
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul : Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan
Mahkamah Agung Nomor 28/ P/Hum/2023
Tentang Pengembalian Masa Jeda Mantan
Narapidana Korupsi Perspektif Fiqh Siyasah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 04 oktober 2024

Saya yang menyatakan,



Akhmad Khoiron
NIM. 05010420001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Akhmad Khoiron

NIM : 05010420001

Judul : pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung nomor 28/ p/hum/2023 tentang pengembalian masa jeda mantan narapidana korupsi perspektif *fiqh siyasah*

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah Skripsi

Surabaya, 20 September 2024
Pembimbing,



Dr. Achmad Yasin, M.Ag
NIP. 196707271996031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Akhmad Khoiron

NIM : 05010420001

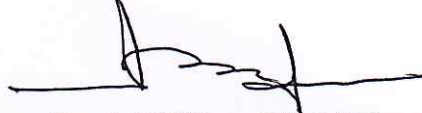
telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqosah Skripsi:

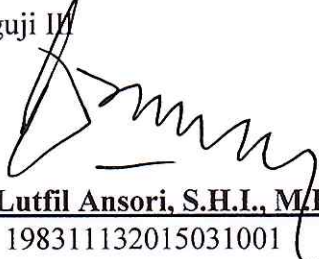
Penguji I


Dr. H. Achmad Vasin, M.Ag.
NIP. 196707271996031002

Penguji II


Dr. Arif Wijaya, SH., M.Hum
NIP. 197107192005011003

Penguji III


Dr. Lutfil Ansori, S.H.I., M.H
NIP. 198311132015031001

Penguji IV


Moh. Bagus, M.H.
NIP. 199511052022031001

Surabaya, 07 November 2024
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,


Dr. H. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300

E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Akhmad Khoiron
NIM : 05010420001
Fakultas/Jurusan : Syariah Dan Hukum/Hukum Tata Negara
E-mail address : onkhoir4@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 28/P/HUM/2023

Tentang Pengembalian Masa Jeda Mantan Narapidana Korupsi Perspektif *Fiqh Siyasah*

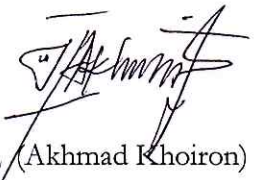
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 07 November 2024

Penulis


(Akhmad Khoiron)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung nomor 28/ p/hum/2023 tentang pengembalian masa jeda mantan narapidana korupsi perspektif *fiqh siyasah* ” untuk menjawab mengenai bagaimana pertimbangan hukum hakim (*Ratio Decendendy*) Mahkamah Agung dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023. Dan untuk mengetahui bagaimana pandangan *Fiqh siyasah* terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023 tentang jangka waktu hak politik mantan narapidana korupsi menjadi peserta pemilu legislatif.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan penelitian normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, sedangkan dengan metode teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Dan Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis yang bersifat mendeskripsikan bahan hukum yang diperoleh dalam bentuk uraian kalimat yang logis, selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, Putusan Mahkamah Agung nomor 28/P/HUM/2023 mengabulkan seluruh permohonan *judicial review* yang dilakukan oleh pemohon. Berdasarkan pertimbangan hakim melalui berbagai aspek seperti aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis telah sesuai dengan norma hukum yang ada sehingga ketentuan dalam pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2023 dan pasal 18 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 11 tahun 2023 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum namun perlu menjadi catatan bahwa apa yang telah diputuskan oleh majelis hakim seharusnya juga mempertimbangkan eksepsi yuridis termohon sehingga apa yang menjadi landasan termohon membuat peraturan tersebut salah satunya gar tidak terjadi kekosongan hukum dapat terpenuhi. *Kedua*, Konsep *fiqh siyasah* memberikan ketegasan dalam memilih calon pemimpin atau wakil rakyat. Konsep *Ahl al-Hall wa Al-'Aqd* memberikan pandangan bahwa seorang pemimpin sudah sepatutnya memiliki perilaku terpuji serta sifat pelengkap seperti keberanian, kekuatan, pengetahuan, dan kecerdasan karena mereka diharapkan dapat menjadi teladan bagi seluruh Masyarakat.

Berdasarkan kesimpulan yang disebut di atas penulis memberikan saran: *Pertama*, terhadap Komisi Pemilihan Umum sebagai badan atau Lembaga yang berwenang untuk menyelenggarakan pemilu dengan salah satu kewenangannya yaitu membuat persyaratan untuk calon peserta pemilu berupa peraturan komisi pemilihan umum, agar lebih bekerja secara optimal, netral, profesional dan objektif agar kejadian pelanggaran persyaratan mantan narapidana korupsi tidak terjadi lagi. *Kedua*, Masyarakat diharapkan selalu menumbuhkan kesadaran terhadap pentingnya nilai moral anti korupsi.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	I
PERNYATAAN KEASLIAN	II
PERSETUJUAN PEMBIMBING	III
PENGESAHAN	IV
PERNYATAAN PUBLIKASI.....	V
ABSTRAK	VI
KATA PENGANTAR.....	VII
DAFTAR ISI.....	IX
DAFTAR TRANSLITERASI	XI
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan batasan masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian	11
F. Penelitian Terdahulu	12
G. Definisi Oprasional	16
H. Metode Penelitian.....	17
I. Sistematika Pembahasan	21
BAB II KONSEP PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 28/P/HUM/2023 TENTANG MASA JEDA HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA KORUPSI.....	23
A. Teori Legal Reasoning	23
B. Teori Hak Asasi Manusia.....	29
C. Teori Pemilu.....	36
D. Konsep <i>ahl al hall wal Aqdi</i>	40
BAB III PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 28 P/HUM/2023	52
A. Kewenangan <i>Judicial Review</i> Mahkamah Agung.....	52
B. Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023	54

C. Alasan dan Dasar Pertimbangan hukum majelis hakim (<i>Ratio decidendi</i>) dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023	58
BAB IV PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN MA NOMOR 28/ P/HUM/2023 TENTANG PENGEMBALIAN MASA JEDA MANTAN NARAPIDANA KORUPSI PERSPEKTIF <i>FIQH SIYASAH</i>	74
A. Analisis Perspektif Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 28/P/HUM/2023	74
B. Analisis Perspektif <i>Fiqh Siyasa</i> Terhadap Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 28/P/HUM/2023.....	80
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN.....	90

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Amos, H.E Abraham. *Legal Opinions*. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI., 2006.
- . *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Creswell, John W. *Educational Research, Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*. Singapura: Pearson Merrill Prentice Hall, 2008.
- Departemen Agama RI. *Al Quran Dan Terjemahannya*, n.d.
- Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam. *Ensiklopedia Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Dewi, Indar. “Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi (Studi Komparatif Hukum Progresif Dan Maqashid Al-Syariah).” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019. Accessed February 22, 2024. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/45876>.
- Djazuli, A. *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Effendi, A Masyur. *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Fadlillah, Istiqomah. “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 46 P/Hum/2018, Tentang Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Peserta Pemilu Legislatif.” Skripsi, IAIN Jember, 2019. Accessed December 24, 2023. <http://digilib.uinkhas.ac.id/14115/>.
- Fariz, Donal. “Pembatasan Hak Bagi Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Kepala Daerah.” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (June 2020).
- Febtrina, Bella. “Hak Politik Mantan Narapidana Dalam Mencalonkan Diri Sebagai Gubernur Di Provinsi Aceh (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 50/Puu-Xiv/2016).” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2017. Accessed February 22, 2024. <http://repository.umsu.ac.id/xmlui/handle/123456789/12290>.
- Gaffar, Janedjri M. “Peran Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Terkait Penyelenggaraan Pemilu.” *Jurnal Konstitusi* 10, no. 1 (2013).

- Handayani, Yeni. *Hak Manta Narapidana Sebagai Pejabat Publik Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. RechtsVinding Online, 2014.
- Hasibuah, H.D. Effendy. "Legal Reasoning." In *Mata Ajar Pendidikan Khusus Advokat*, 4. Ikadin Bekasi: Peradi, 2008.
- Isnantiana, Nur Iftitah. "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan." *Jurnal Pemikiran Islam* XVIII, no. 2 (June 2017).
- Maududi, Abul A'la. *The Islamic Law And Constitution*. Lahore: Islamic Publication, 1997.
- Mertokusumo, Soedikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Nowak, Manfred. *Pengantar Pada Rezim HAM Internasional*. Jakarta: Pustaka Hak Asasi Manusia Raoil Wallenberg Institute, Kerjasama Raoul Wallenberg Institute and Humanitarian Law dengan Departement Hukum dan HAM Indonesia, 2003.
- Nubli, Ahmad. "Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Di Indonesia." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019. Accessed January 14, 2024. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/50574>.
- P, Golding Martin. *Legal Reasoning*. New York: Alfreda A. Knoff Inc, 1984.
- Pulungan, J. Suyuthi. *Fikih Siyāsah, Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*. Yogyakarta: Ombak, 2014.
- Putra, Antoni. "Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelesaian Pelarangan Mantan Narapidana Korupsi Mnejadi Calon Legislatif." *Jurnal Pusat Studi Konstitusi* (2020): 1290.
- Rahma, Nuryani. "Studi Analisis Hukum Positif Dan Fiqih Siyāsah Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 46/P/Hum/2018 Tentang Judicial Review Peraturan Kpu No. 20 Tahun 2018." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019. Accessed December 13, 2023. <http://digilib.uinsa.ac.id/30431/>.
- Sa'di, Abdurrahman As. *Tafsir Al Karim Al Rahman*. Jakarta: Darul baq, 2016.
- Safa'at, Muchamad Ali. *Pembubaran Partai Politik, Pengaturan Dan Praktik Pembubaran Partai Politik Dalam Pergulatan Republik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Sulistyawan, Aditya Yuli, and Aldio Fahrezi Permana Atmaja. "Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Untuk

Menghindari ‘Onvoldoende Gemotiveerd.’” *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (Oktober 2021).

Tricahyo, Ibnu. *Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional Dan Lokal*. Malang: In Trans Publishing, 2009.

Wignyosoebroto, Soetandyo. *Hukum: Paradigma, Metode, Dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: ELSAM dan Huma, 2002.

Yanto, Andri, and Faidatul Hikmah. “Hak Politik Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Peserta Pemilihan Umum Dalam Perspektif Hukum Syariah dan Fiqh Siyasah.” *Recht Studiosum Law Review* 2, no. 2 (November 3, 2023): 92–101.

Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Raja Wali Press, 2016.

Zazili, Ahmad. “Pengakuan Negara Terhadap Hak-Hak Politik (Right to Vote) Masyarakat Adat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum.” *Jurnal Konstitusi* 9, no. 1 (2012): 136.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A